

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tanpa imbalan langsung yang timbul, dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dalam hal pajak, beberapa pakar perpajakan memberikan perspektif yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka memiliki maksud yang sama. Seperti menurut Supramono & Damayanti (2015:2) dalam (Desi et al., 2018) "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum." Rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan iuran tersebut diolah dan dipakai oleh negara untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah (Wisnu, 2023).

Penghasilan negara dapat berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, yang merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan negara kepada pemerintah. Penghasilan negara tersebut digunakan untuk kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi. Pengeluaran pajak adalah uang yang dikumpulkan oleh masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pembangunan. Pada akhirnya, pajak digunakan untuk kebaikan semua pihak, baik yang membayar atau tidak.

2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi dalam (Yusri, 2020) terdapat dua fungsi utama yaitu: fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgetair*). Fungsi Anggaran dalam pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang ke dalam kas negara.

2) Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulerend*). Pajak sarana pelaksanaan atau pengaturan kebijakan negara dalam masalah sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.. Selain itu, pajak dapat memberikan perlindungan terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Objek Pajak

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan keuangan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di Indonesia atau di luar Indonesia, dan dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau tunjangan yang diterima atau berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh meliputi gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta, seperti: (a) keuntungan yang timbul dari pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain selain saham atau penyertaan modal, (b) keuntungan dari pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, (c) keuntungan yang timbul dari likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pembagian, pengembalian usaha, atau reorganisasi dengan nama dalam bentuk apa pun, (d) keuntungan yang diperoleh pengalihan harta berupahibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang kententuannya diatur lebih lanjut dengan

peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pengembalian pajak tambahan.
- 6) Bunga termasuk diskonto, premium, imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7) Dividen
- 8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 9) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 10) Royalti
- 11) Keuntungan dari pembebasan hutang kecuali sampai dengan batas tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemerintah
- 12) Selisih lebih pembelian kembali aktiva
- 13) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- 14) Premi asuransi
- 15) Surplus Bank Indonesia
- 16) Imbalan Bunga
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis Industri

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Judisseno dalam (Syamsudin, 2011) , terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia antara lain:

1) Official Assesment System

Dalam sistem pemungutan ini fiskus atau aparat perpajakan berhak menentukan utang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan dengan menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal ini membuat Wajib Pajak berperan secara pasif. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan Wajib Pajak kurang bertanggung jawab untuk menanggung beban negara yang ada. Selain itu, keterbatasan aparat perpajakan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak dan jenis pajak yang berlaku, sehingga membuat proses terlalu lama.

2) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak ini dilakukan secara efektif pada tahun 1984 dengan dasar reformasi perpajakan yang dilakukan pada tahun 1983. *Self Assessment System* mengubah wajib pajak yang awalnya bertindak pasif menjadi aktif. Dalam sistem ini, wajib pajak dianggap mempunyai kemampuan dalam menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, jujur dan menghindari pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak dipercayakan untuk:

- Menghitung pajak terutang sendiri
- Melaporkan pajak terutang secara mandiri
- Membayar pajak terutang.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan, perintah presiden, dan peraturan lainnya mengenai pemotongan dan pemungutan, pengarsipan, dan pembukuan pajak, serta insentif perpajakan yang tersedia. Pihak ketiga sangat memengaruhi keberhasilan penegak pajak.

5. Subjek Pajak

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah;

- 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri

1. Subjek Pajak dalam Negeri

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
- b) Badan yang didirikan atau ada di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (3) Penerimaan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah, (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang bukan penduduk Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan badan yang tidak didirikan, tidak bertempat kedudukan dan tidak melakukan usaha di Indonesia, tetapi berasal dari atau berhak untuk menerima uang.

3. Bentuk Usaha Tetap

- a) Tempat kedudukan manajemen
- b) Cabang perusahaan

- c) Kantor perwakilan
- d) Gedung kantor
- e) Pabrik
- f) Bengkel
- g) Gudang
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan
- i) Pertambangan dan penggalan sumber alam
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan
- l) proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
- p) Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

6. Bukan Termasuk Subjek Pajak

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1, yang tidak termasuk menjadi subjek pajak adalah;

- a) Kantor perwakilan negara asing.
- b) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, serta mereka yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, Namun dengan ketentuan mereka bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia atau Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c) Organisasi Internasional

- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d) Pejabat yang mewakili organisasi Internasional, yang bukan warga negara Indonesia atau tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau usahalain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

7. Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto. PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang individu dalam rangka menjalankan pekerjaan, jabatan, atau usaha. PPh 21 harus dipotong dan disetorkan oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut.

Menurut Mardiasmo, (2018:60) dalam (Saroinsong 2023) "Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat" Menurut Sari (2014:25) dalam (Alfons, Runtu, and Afandy 2018) Pajak Penghasilan Pasal 21 mengacu pada pajak penghasilan yang wajib dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, dan jenis pembayaran lain yang mereka bayar atau terutang kepada orang dalam negeri berkaitan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang tersebut.

8. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 pasal 5 ayat 1 tentang penghasilan yang dipotong Pajak penghasilan pasal 21, meliputi:

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun dan penghasilan sejenisnya.
- c) Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur
- d) Penghasilan pegawai tidak tetap yang dapat berupa:
 - a. Upah harian
 - b. Upah mingguan
 - c. Upah satuan
 - d. Upah borongan
 - e. Upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan
- e) Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, antara lain berupa
 - a. Honorarium
 - b. Komisi
 - c. Fee
 - d. Imbalan sejenis
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain:
 - a. Uang saku
 - b. Uang representasi
 - c. Uang rapat, honorarium
 - d. Hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - e. Imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g) Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.
- h) Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai yang dapat berupa:
 - a. Jasa produksi
 - b. Tantiem
 - c. Gratifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang Pajak Penghasilan
 - d. Bonus

e. Imbalan lain yang bersifat tidak teratur

9. Subjek Pajak Penghasilan pasal 21

Menurut pasal 3 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2023 tentang penerimaan penghasilan Wajib Pajak pasal 21 meliputi:

- a) Pegawai Tetap
- b) Pensiunan
- c) Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur
- d) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - i. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuarial
 - ii. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman.
 - iii. Olahragawan
 - iv. Penasihat, pengajar, pelatih, pencerahan, penyuluh, moderator
 - v. Pengarang, peneliti, penerjemah
 - vi. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan social serta pemberi jasa kepada suatu kepanitian
 - vii. Agen iklan
 - viii. Pengawas atau pengelola proyek
 - ix. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - x. Petugas penjaja barang dagang

- xi. Agen asuransi
 - xii. Distributor perusahaan pemesanan berjenjang atau penjualan secara langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- e) Peserta Kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
- i. Peserta Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
 - ii. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya atau pertunjukan
 - iii. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan
 - iv. Peserta pendidikan, pelatihan, magang
- f) Peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai
- g) Pegawai tidak tetap
- h) Mantan pegawai

10. Tarif Pajak Penghasilan pasal 21

- a) Tarif efektif bulanan Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
- Tidak kawin tanpa tanggungan
 - Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang
 - Kawin tanpa tanggungan.
- b) Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang
 - Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang;
 - Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang
 - Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang.

- c) Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 2.1 Kategori A Tarif Efektif

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
0 -5.400.000	0%
5.400.000-5.650.000	0,25%
5.650.000-5.950.000	0,50%
5.950.000-6.300.000	0,75%
6.300.000-6.750.000	1%
6.750.000-7.500.000	1,25%
7.500.000-8.550.000	1,50%
8.550.000-9.650.000	1,75%
9.650.000-10.050.000	2%
10.050.000-10.350.000	2,25%
10.350.000-10.700.000	2,50%
10.700.000-11.050.000	3,00%
11.050.000-11.600.000	3,50%
11.600.000-12.500.000	4%
12.500.000-13.750.000	5%
13.750.000-15.100.000	6%
15.100.000-16.950.000	7%
16.950.000-19.750.000	8%
19.750.000-24.150.000	9%
21.150.000-26.450.000	10%
26.450.000-28.000.000	11%
28.000.000-30.050.000	12%
30.050.000-32.400.000	13%
32.400.000-35.400.000	14%
35.400.000-39.100.000	15%
39.100.000-43.850.000	16%
43.850.000-47.800.000	17%
47.800.000-51.400.000	18%
51.400.000-56.300.000	19%
56.300.000-62.200.000	20%
62.200.000-68.600.000	21%
68.600.000-77.500.000	22%
77.500.000-89.000.000	23%
89.000.000-103.000.000	24%
103.000.000-125.000.000	25%
125.000.000-157.000.000	26%
157.000.000-206.000.000	27%
206.000.000-337.000.000	28%
337.000.000-454.000.000	29%
454.000.000-550.000.000	30%
550.000.000-695.000.000	31%
695.000.000-910.000.000	32%
910.000.000-1.400.000.000	33%
Diatas 1.400.000.000	34%

Tabel 1.2 Kategori B Tarif Efektif

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
0-6.200.000	0%
6.200.000-6.500.000	0,25%
6.500.000-6.850.000	0,50%
6.850.000-7.300.000	0,75%
7.300.000-9.200.000	1%
9.200.000-10.750.000	1,50%
10.750.000-11.250.000	2%
11.250.000-11.600.000	2,50%
11.600.000-12.600.000	3%
12.600.000-13.600.000	4%
13.600.000-14.950.000	5%
14.950.000-16.400.000	6%
16.400.000-18.450.000	7%
18.450.000-21.850.000	8%
21.850.000-26.000.000	9%
26.000.000-27.700.000	10%
27.700.000-29.350.000	11%
29.350.000-31.450.000	12%
31.450.000-33.950.000	13%
33.950.000-37.100.000	14%
37.100.000-41.100.000	15%
41.100.000-45.800.000	16%
45.800.000-49.500.000	17%
49.500.000-53.800.000	18%
53.800.000-58.500.000	19%
58.500.000-64.000.000	20%
64.000.000-71.000.000	21%
71.000.000-80.000.000	22%
80.000.000-93.000.000	23%
93.000.000-109.000.000	24%
109.000.000-129.000.000	25%
129.000.000-163.000.000	26%
163.000.000-211.000.000	27%
211.000.000-374.000.000	28%
374.000.000-459.000.000	29%
459.000.000-555.000.000	30%
555.000.000-704.000.000	31%
704.000.000-957.000.000	32%
957.000.000-1.405.000.000	33%
Diatas 1. 405.000.000	34%

Tabel 2. 3 Kategori C Tarif Efektif

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
0-6.600.000	0%
6.600.000-6.950.000	0,25%
6.950.000-7.350.000	0,50%
7.350.000-7.800.000	0,75%
7.800.000-8.850.000	1%
8.850.000-9.800.000	1,25%
9.800.000-10.950.000	1,50%
10.950.000-11.200.000	1,75%
11.200.000-12.050.000	2%
12.050.000-12.950.000	3%
12.950.000-14.150.000	4%
14.150.000-15.550.000	5%
15.550.000-17.050.000	6%
17.050.000-19.500.000	7%
19.500.000-22.700.000	8%
22.700.000-26.600.000	9%
26.600.000-28.100.000	10%
28.100.000-30.100.000	11%
30.100.000-32.600.000	12%
32.600.000-35.400.000	13%
35.400.000-38.900.000	14%
38.900.000-43.000.000	15%
43.000.000-47.400.000	16%
47.400.000-51.200.000	17%
51.200.000-55.800.000	18%
55.800.000-60.400.000	19%
60.400.000-66.700.000	20%
66.700.000-74.500.000	21%
74.500.000-83.200.000	22%
83.200.000-95.600.000	23%
95.600.000-110.000.000	24%
110.000.000-134.000.000	25%
134.000.000-169.000.000	26%
169.000.000-221.000.000	27%
221.000.000-390.000.000	28%
390.000.000-463.000.000	29%
463.000.000-561.000.000	30%
561.000.000-709.000.000	31%
709.000.000-965.000.000	32%
965.000.000-1.419.000.000	33%
Diatas 1. 419.000.000	34%

11. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168 Tahun 2023 Pasal 2, Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

- a) Pemberi Kerja yaitu orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai kompensasi sehubungan dengan pekerjaan tanpa memandang nama atau pekerjaan.
- b) Instansi Pemerintah, termasuk lembaga non pemerintah, kesekretarian lembaga Negara, kesekretariatan lembaga non pemerintah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya
- d) Orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Penyelenggara kegiatan, termasuk Badan, instansi pemerintah, organisasi nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, dengan membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.

12. Pengurang yang diperbolehkan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2023 pasal 10 ayat 1 tentang pengurang yang diperbolehkan bagi Pegawai Tetap yaitu:

- a. Biaya jabatan, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang pajak penghasilan
- b. Iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh pegawai sendiri melalui pemberi kerja, kepada:
 - Dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan
 - Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan
 - Badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

13. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran pajak. Penyetoran PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sebelumnya, mekanisme pengisian SSP ini dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen berupa kertas (*hardcopy*) dan harus dilakukan dengan secara fisik hadir di kantor persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Namun, saat ini pembayaran

dan pelaporan pajak sudah praktis dan bisa dilakukan secara online dengan menggunakan sistem Surat Setoran Elektronik (SSE) pajak online atau *e-billing*.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 05/PJ/2017 Pasal 1, pembayaran pajak secara elektronik adalah pembayaran atau penyetoran ajak yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem elektronik yang dikelola oleh pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola kode *billing* yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.

14. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan melaporkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21. Peraturan mengenai penyampaian SPT Elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2019 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik. Di dalam pasal 2 ayat 1 setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penyampaian SPT secara Elektronik yaitu *E-Filing*.

E-Filing menurut DJP adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada *website* DJP atau penyedia layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Wajib pajak badan tertentu sebagai pemotong pajak wajib melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tidak melaporkan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan maka sesuai Undang – Undang akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 2/PJ/2024 pasal 2, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:

- a. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);
- b. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII);
- c. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII); dan
- d. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 2/PJ/2024 pasal 5, PT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:

- a. Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26,
- b. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala,
- c. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26,
- d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final,

e. Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26,

f. Daftar Biaya.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lydia Christiana & Williem Chahya (2017)	Analisis Perhitungan, Penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT X	Bagaimana kesesuaian perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 yang dibuat oleh perusahaan dengan peraturan Perpajakan	Deskriptif Analisis	Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran dan pencatatan PPh 21 dan pelaporan pajak yang dilakukan PT X sudah sesuai dengan peraturan Perpajakan dan PT X perhitungan telah sesuai dengan menggunakan metode <i>gross up</i> yang dapat dilihat dari

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					lampiran SPT.
2.	Indah Kurniyawati (2019)	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. X di Surabaya	Menganalisis pelaksanaan perhitungan dan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 tentang gaji karyawan PT. X	Deskriptif	Terdapat kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian
3.	Pinda Ayuningtias & Dian Anita (2021)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Mulia Raya	Menganalisis Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 di PT. Mulia Raya Agrijaya	Deskriptif Kualitatif	Terdapat perbedaan hasil perhitungan PPh pasal 21 yang dihitung oleh PT. Mulia Raya Agrijaya dengan

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Agri Jaya Bandung			perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan UU No. 36 tahun 2008, disebabkan karena kesalahan perhitungan dalam memasukan tariff PTKP yang berlaku.
4.	Andreuw Kristian (2013)	Analisis Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	Apakah Perhitungan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan	Deskriptif	Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon dapat diketahui bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			No. 36 tahun 2008.		Tomohon sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. Untuk penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit Umum Bethesda GMIM Tomohon belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
5.	Anngelina B. W. Inggriani E	Analisis Perhitungan, Pemungutan dan	Bagaimanan penghitungan, pemungutan,	Deskriptif Kualitatif	PT Bank Rakyat Indonesia Kantor

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	& Steven T (2023)	Pelaporan PPh 21 Pegawai Tetap Berdasarkan UU No. 7 tahun 2021 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Manado	dan pelaporan PPh 21 pada Pegawai Tetap PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.		Cabang Manado menghitung Pajak Penghasilan 21 menggunakan yang terbaru tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan sistem pemungutan sistem <i>With Holding</i> yaitu perusahaan bertanggung jawab memungut Pajak Penghasilan 21 dari karyawan tetap. Namun, ituditemukan masih adanya

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					kesalahan perhitungan penetapan PKP, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan adalah lebih bayar.
6.	Zulfan & Said Mahdami (2022)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Kantor Pertahanan Kabupaten Aceh Barat	Apakah Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada kantor Pertahanan Kabupaten Aceh sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008	Deskriptif Kuantitatif	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Winesthy Anasthazia, Treesje Runtu & Dhullo Affandi (2018)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV Unggul Abadi di Manado	Apakah penerapan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Bab 21 pada CV Unggul Abadi di Manado telah sudah sesuai aturan perpajakan.	Deskriptif Kualitatif	Memperkirakan bahwa penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan CV Unggul beum memenuhi peraturan Perundang-undangan terbaru.
8.	Zuliana Sahfika Lubis (2021)	Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhandha Ghara Reksa (PERSERO) Divre I Medan	Bagaimana cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan dan Apakah penyeteroran dan pelaporan	Deskriptif	Cara dan system perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan ini

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			PPh pasal 21 pada PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008		belum sesuai Undang-Undang perpajakan, karena perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan tidak membulatkan penghasilan kena pajak ke dalam ribuan penuh.
9.	Paulaus Valentcia, Alpindos, Treesje Lusye, Julita, Treeje Amelia (2023)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Berdasarkan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo	Bagaimana perhitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 apakah sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan dengan adanya perubahan	Deskriptif Kualitatif	Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo melakukan kesalahan dalam perhitungan PPh21 berdasarkan undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			tariff dalam UU HPP		adanya kesalahan dalam menghitung tariff pajak penghasilan.
10	Bulan Nur Aini (2023)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. X	Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan PT. X dan Apakah dampak perubahan status kepegawaian terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X	Deskriptif kuantitatif	Ketidaksesuaian status kepegawaian mempengaruhi kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan P